

Prabowo Tetapkan IKN Sebagai PSN

JAKARTA - Megaprojek Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Periode 2025-2029. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 yang ditandatangani Prabowo pada Senin (10/2).

Adapun, pembangunan IKN itu bakal dilaksanakan oleh Badan Otorita IKN (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta instansi swasta. Sebelumnya, komitmen Presiden Prabowo melanjutkan proyek IKN itu memang telah disampaikan beberapa kali oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono.

Salah satu dukungan Presiden Prabowo terhadap pembangunan IKN yakni adanya penambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya di IKN. "Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun," kata Basuki dilansir dari Bisnis.com.

Dukungan lainnya tercermin dari komitmen Presiden Prabowo yang tak memangkas pagu OIKN. Padahal, aturan efisiensi itu sendiri tertuang dalam Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Basuki menegaskan bahwa Presiden Prabowo bakal kembali menyesuaikan anggaran IKN sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Terbatas (Ratas) terkait kelanjutan pembangunan IKN yang digelar pada Selasa (21/2).

Adapun, dalam Ratas itu Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN Periode 2025-2029 sebesar Rp7,8,8 triliun. **(bis/sh/ts)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Prabowo Tetapkan IKN Sebagai PSN, 04/03/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PP 42/2021) bahwa proyek strategis nasional dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.
2. Dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) PP 42/2021 bahwa daftar proyek strategis nasional untuk pertama kali ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

3. Diatur dalam Pasal 13 ayat (1) PP 42/2021 bahwa pembiayaan proyek strategis nasional dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 14 ayat (1) PP 42/2021 diatur bahwa pembiayaan proyek strategis nasional yang bersumber dari pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui KPBU dan/atau bentuk pembiayaan lainnya melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diatur sebagai berikut:
 - (1) Dengan undang-undang ini dibentuk:
 - a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
 - b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
 - (2) Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 - (3) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.